



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I** Nama lengkap : Rosdahlia alias Ida binti Muhammad Saad;
Tempat lahir : Kabupaten Malinau;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 5 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara,
Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal **20 Mei 2016** sampai dengan tanggal **08 Juni 2016**;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **09 Juni 2016** sampai dengan tanggal **20 Juli 2016**;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal **13 Juli 2016** sampai dengan tanggal **1 Agustus 2016**;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal **28 Juli 2016** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2016**;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **27 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2016**;

- II** Nama lengkap : Rusli alias Iwan bin Lahade;

Halaman 1 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sidrap, Sulawesi Selatan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 21 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.009 Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal **20 Mei 2016** sampai dengan tanggal **08 Juni 2016**;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **09 Juni 2016** sampai dengan tanggal **18 Juli 2016**;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal **13 Juli 2016** sampai dengan tanggal **1 Agustus 2016**;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal **28 Juli 2016** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2016**;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **27 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2016**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rony, S.H Advokat dari Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berkedudukan sebagai piket Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2016/ PN Mln (Narkotika);

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 69/Pid.Sus/ 2016/ PN Mln (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan para Terdakwa I. **ROSDAHLIA Alias IDA Binti MUHAMMAD SAAD** dan terdakwa II. **RUSLI Alias IWAN Bin LAHADE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika;" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa I. **ROSDAHLIA Alias IDA Binti MUHAMMAD SAAD** dan terdakwa II. **RUSLI Alias IWAN Bin LAHADE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu miliar) Subsida 6(enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto \pm 8,53 (Delapan koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (Satu buah Handphone merk Samsung Duos warnah putih dengan nomor Imei: 352713072832928 dan 352714072832926;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 3575422066940776 dan 357543066940774;
 - 1 (Satu) buah Korek Api merk Tokai warna merah;
 - 1 (Satu) buah Batterai Handphone merk Samsung;
 - 1 (Satu) buah Power Bank merk Advance warna Hijau;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan "Jangan dibanting mudah pecah" yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat Kuning;Dikembalikan Kepada JPU Untuk Digunakan Dalam Pekara Lain Atas Nama Terdakwa ANJANG Alias BAPAK JOKO Bin ALI;

Halaman 3 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan Terdakwa I Rosdahlia alias Ida bin Muhammad Saad dan Terdakwa II Rusli alias Iwan bin Lahade tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 Membebaskan atau melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya, demikian pula dengan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa mereka para terdakwa I. **ROSDAHLIA** Alias **IDA Binti MUHAMMAD SAAD** bersama-sama terdakwa II. **RUSLI** Alias **IWAN Bin LAHADE** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 17.50 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Pelabuhan Spead Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *setiap orang yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi*



Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada jam 07.00 Wita terdakwa I. didatangi dirumahnya oleh lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk meminta tolong kepada terdakwa I dengan mengatakan “ Bisa minta bantu kah?” lalu dijawab terdakwa I dengan mengatakan “ Bisa, apa itu?” kemudian dijawab lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dengan mengatakan “ Saya mau ke Berau ada kerjaan, nanti ambikan barang saya di pelabuhan Spead ya? Yang dibungkus plastik warna hitam yang ada tulisannya jangan dibanting mudah pecah” lalu terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan “ Barang punya siapa itu?” kemudian dijawab lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dengan mengatakan “ Barang pesanan teman saya, nanti ada buatmu kalau untuk kau pakai aja”;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wita terdakwa I ditelepon oleh lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dengan mengatakan “ barang nanti dikirim dari Tarakan lewat spead keberangkatan jam 14.00 Wita dan tiba di Pelabuhan Malinau sekitar jam 17.00 Wita, saya sekarang masih dalam perjalanan menuju ke Kota Berau, nanti kalau barang titipan itu sudah datang kamu ambil saja nanti kau simpan aja dulu barang itu” lalu terdakwa I menjawab dengan mengatakan “iya nanti aku ambil kiriman barang itu”;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wita terdakwa I mengajak suaminya (terdakwa II) pergi ke Pelabuhan Spead Malinau dengan mengatakan “ antarkan saya mengambil titipan barang di Pelabuhan spead Malinau “ lalu terdakwa II menjawab “ kiriman barang siapa dan dari mana?” kemudian terdakwa I menjawab “ kiriman barang lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dari Tarakan” kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Pelabuhan Spead Malinau menggunakan sepeda motor Mio milik lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI untuk mengambil kiriman tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Pelabuhan Spead Malinau kemudian terdakwa terdakwa II langsung turun dari motor dan mengambil barang kiriman yang berada di Spead Malinau Express tersebut, namun pada saat

Halaman 5 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



pada saat yang bersamaan tiba-tiba terdakwa II di datangi saksi ARMEI AGUNG PRASETIYA Anak Dari FANONGONI BATE'E dan saksi ALI MURDANI Bin MUHAMMAD HATTA (Anggota TNI AD Kodim 0910/ MLN dan memerintahkan terdakwa II untuk membuka kiriman barang barang tersebut dan ternyata isi kiriman barang tersebut adalah Kue Jenis Apollo yang mana di dalam salah satu Kue Apollo tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa akhirnya terdakwa I dan terdakwa II beserta Barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 8,53$ (Delapan koma lima puluh tiga) gram, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warnah putih dengan nomor Imei: 352713072832928 dan 352714072832926, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 3575422066940776 dan 357543066940774, 1 (Satu) buah Korek Api merk Tokai warna merah, 1 (Satu) buah Batterai Handphone merk Samsung, 1 (Satu) buah Power Bank merk Advance warna Hijau, 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan “ Jangan dibanting mudah pecah” yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat Kuning di serahkan kepada penyidik Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa I. **ROSDAHLIA Alias IDA Binti MUHAMMAD SAAD** tersebut dengan berat netto 0,029 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 6002/NNF/2016 tertanggal 08 Juni 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si,Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- **Barang bukti** 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,029 gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa I. **ROSDAHLIA** Alias **IDA Binti MUHAMMAD SAAD** dan terdakwa II. **RUSLI** Alias **IWAN Bin LAHADE** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka para terdakwa I. **ROSDAHLIA** Alias **IDA Binti MUHAMMAD SAAD** bersama-sama terdakwa II. **RUSLI** Alias **IWAN Bin LAHADE** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu, *setiap orang yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana Kesatu tersebut diatas, berawal pada jam 07.00 Wita terdakwa I. didatangi dirumahnya oleh lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk meminta tolong kepada terdakwa I dengan mengatakan “Bisa minta bantu kah?” lalu dijawab terdakwa I dengan mengatakan “Bisa, apa itu?” kemudian dijawab lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dengan mengatakan “Saya mau ke Berau ada kerjaan, nanti ambikan barang saya di pelabuhan Spead ya? Yang dibungkus plastik warna hitam yang ada tulisannya jangan dibanting mudah pecah” lalu terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan “Barang punya siapa itu?” kemudian dijawab lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dengan mengatakan “Barang pesanan teman saya, nanti ada buatmu kalau untuk kau pakai aja”;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wita terdakwa I ditelepon oleh lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dengan mengatakan “barang nanti dikirim dari Tarakan lewat spead keberangkatan jam 14.00 Wita dan tiba di Pelabuhan Malinau sekitar jam 17.00 Wita, saya sekarang masih dalam

Halaman 7 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju ke Kota Berau, nanti kalau barang titipan itu sudah datang kamu ambil saja nanti kau simpan aja dulu barang itu” lalu terdakwa I menjawab dengan mengatakan “iya nanti aku ambil kiriman barang itu”;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wita terdakwa I mengajak suaminya (terdakwa II) pergi ke Pelabuhan Spead Malinau dengan mengatakan “antarkan saya mengambil titipan barang di Pelabuhan spead Malinau “ lalu terdakwa II menjawab “ kiriman barang siapa dan dari mana?” kemudian terdakwa I menjawab “ kiriman barang lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dari Tarakan” kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Pelabuhan Spead Malinau menggunakan sepeda motor Mio milik lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI untuk mengambil kiriman tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Pelabuhan Spead Malinau kemudian terdakwa terdakwa II langsung turun dari motor dan mengambil barang kiriman yang berada di Spead Malinau Express tersebut, namun pada saat pada saat yang bersamaan tiba-tiba terdakwa II di datangi saksi ARMEI AGUNG PRASETIYA Anak Dari FANONGONI BATE'E dan saksi ALI MURDANI Bin MUHAMMAD HATTA (Anggota TNI AD Kodim 0910/ MLN dan memerintahkan terdakwa II untuk membuka kiriman barang tersebut dan ternyata isi kiriman barang tersebut adalah Kue Jenis Apollo yang mana di dalam salah satu Kue Apollo tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa akhirnya terdakwa I dan terdakwa II beserta Barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto \pm 8,53 (Delapan koma lima puluh tiga) gram, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor Imei: 352713072832928 dan 352714072832926, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 3575422066940776 dan 357543066940774, 1 (Satu) buah Korek Api merk Tokai warna merah, 1 (Satu) buah Batterai Handphone merk Samsung, 1 (Satu) buah Power Bank merk Advance warna Hijau, 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan “Jangan dibanting mudah pecah” yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat Kuning di serahkan kepada penyidik Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa I. **ROSDAHLIA Alias IDA Binti MUHAMMAD SAAD** tersebut dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,029 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 6002/NNF/2016 tertanggal 08 Juni 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Barang bukti 1** (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,029 gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa I. ROSDAHLIA Alias IDA Binti MUHAMMAD

SAAD dan terdakwa **II. RUSLI Alias IWAN Bin LAHADE** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I. **ROSDAHLIA Alias IDA Binti MUHAMMAD SAAD** bersama-sama terdakwa **II. RUSLI Alias IWAN Bin LAHADE** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, berawal pada jam 07.00 Wita terdakwa I. didatangi dirumahnya oleh lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk meminta tolong kepada terdakwa I dengan mengatakan “ Bisa minta bantu kah?” lalu dijawab terdakwa I dengan mengatakan “ Bisa, apa itu?”

Halaman 9 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



kemudian dijawab lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dengan mengatakan “ Saya mau ke Berau ada kerjaan, nanti ambikan barang saya di pelabuhan Spead ya? Yang dibungkus plastik warna hitam yang ada tulisannya jangan dibanting mudah pecah” lalu terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan “ Barang punya siapa itu?” kemudian dijawab lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dengan mengatakan “ Barang pesanan teman saya, nanti ada buatmu kalau untuk kau pakai aja”;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wita terdakwa I ditelepon oleh lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dengan mengatakan “ barang nanti dikirim dari Tarakan lewat spead keberangkatan jam 14.00 Wita dan tiba di Pelabuhan Malinau sekitar jam 17.00 Wita, saya sekarang masih dalam perjalanan menuju ke Kota Berau, nanti kalau barang titipan itu sudah datang kamu ambil saja nanti kau simpan aja dulu barang itu” lalu terdakwa I menjawab dengan mengatakan “iya nanti aku ambil kiriman barang itu”;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wita terdakwa I mengajak suaminya (terdakwa II) pergi ke Pelabuhan Spead Malinau dengan mengatakan “ antarkan saya mengambil titipan barang di Pelabuhan spead Malinau“ lalu terdakwa II menjawab “ kiriman barang siapa dan dari mana?” kemudian terdakwa I menjawab “ kiriman barang lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI dari Tarakan” kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Pelabuhan Spead Malinau menggunakan sepeda motor Mio milik lelaki ANJANG Alias Bapak JOKO Bin ALI untuk mengambil kiriman tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Pelabuhan Spead Malinau kemudian terdakwa terdakwa II langsung turun dari motor dan mengambil barang kiriman yang berada di Spead Malinau Express tersebut, namun pada saat pada saat yang bersamaan tiba-tiba terdakwa II di datangi saksi ARMEI AGUNG PRASETIYA Anak Dari FANONGONI BATE'E dan saksi ALI MURDANI Bin MUHAMMAD HATTA (Anggota TNI AD Kodim 0910/ MLN dan memerintahkan terdakwa II untuk membuka kiriman barang barang tersebut dan ternyata isi kiriman barang tersebut adalah Kue Jenis Apollo yang mana di dalam salah satu Kue Apollo tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa akhirnya terdakwa I dan terdakwa II beserta Barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 8,53$ (Delapan koma lima puluh tiga) gram, 1 (Satu buah Handphone merk Samsung Duos warnah putih dengan nomor Imei:



352713072832928 dan 352714072832926, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 3575422066940776 dan 357543066940774, 1 (Satu) buah Korek Api merk Tokai warna merah, 1 (Satu) buah Baterai Handphone merk Samsung, 1 (Satu) buah Power Bank merk Advance warna Hijau, 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan “ Jangan dibanting mudah pecah” yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat Kuning di serahkan kepada penyidik Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa **I. ROSDAHLIA Alias IDA Binti MUHAMMAD SAAD** tersebut dengan berat netto 0,029 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 6002/NNF/2016 tertanggal 08 Juni 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Barang bukti** 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,029 gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Pemeriksaan Narkotika Dan Bahan Adiktif terhadap diri terdakwa **I. ROSDAHLIA Alias IDA Binti MUHAMMAD SAAD** diperoleh hasil sebagai berikut:

1.	METAMPHETAMI NE	:	Positif / Negatif
2.	OPIAT / MORFIN	:	Positif / Negatif
3.	MARIJUANA (THC)	:	Positif / Negatif
4.	AMPHETAMINE	:	Positif / Negatif
5.	BENZODIAZEPINE	:	Positif / Negatif

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Malinau Nomor: 2354/A-Um/TU-RSUD/Mln/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang

Halaman 11 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



ditandatangani oleh dr. **ANGELINE SUTJIANTO, M.Kes, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Kab. Malinau;**

- Bahwa Pemeriksaan Narkotika Dan Bahan Adiktif terhadap diri terdakwa II.

RUSLI Alias IWAN Bin LAHADE diperoleh hasil sebagai berikut:

1.	METAMPHETAMI NE	:	Positif / Negatif
2.	OPIAT / MORFIN	:	Positif / Negatif
3.	MARIJUANA (THC)	:	Positif / Negatif
4.	AMPHETAMINE	:	Positif / Negatif
5.	BENZODIAZEPINE	:	Positif / Negatif

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Malinau Nomor: 2355/A-Um/TU-RSUD/Mln/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. **ANGELINE SUTJIANTO, M.Kes, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Kab. Malinau;**

Perbuatan para terdakwa I. **ROSDAHLIA Alias IDA Binti MUHAMMAD SAAD** dan terdakwa II. **RUSLI Alias IWAN Bin LAHADE** *sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Muhammad Jazuli bin Ngadino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama sdr. Ali Murdani dansdr. Armei Agung Prasetya Bate'e anak dari Fanongoni Bate'e telah mengamankan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota TNI-AD Kodim 0910/MLN dan menjabat sebagai Bamin unit intel Kodim 0910/MLN;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 14.00 Wita Saksi sedang melaksanakan patrol kemudian ada 2 (dua) orang yang mencurigakan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kapal *speed boat* Malinau Ekspres dari Tarakan untuk mengambil paket kiriman barang;

- Bahwa Saksi lalu menghampiri kedua orang tersebut yakni para Terdakwa dan menyuruh untuk membuka dan membongkar kiriman barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rusli als Iwan membuka kiriman tersebut, dan saat itulah ditemukan di dalam kotak kue merk Apollo warna kuning ada barang yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan menggunakan kertas;
- Bahwa setelah menemukan narkoba jenis shabu tersebut Saksi membawa para Terdakwa ke markas Kodim 0910/MLN lalu dilakukan pemeriksaan dan mengamankan barang bukti berupa:
- Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 8,53$ (Delapan koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor Imei: 352713072832928 dan 352714072832926;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 357542066940776 dan 357543066940774;
- 1 (Satu) buah Korek Api merk Tokai warna merah;
- 1 (Satu) buah Batterai Handphone merk Samsung;
- 1 (Satu) buah Power Bank merk Advance warna Hijau;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan "Jangan dibanting mudah pecah" yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat Kuning;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat persidangan ini;
- Bahwa menurut Terdakwa Rosdahlia alias Ida binti Muhammad Saad bahwa yang menyuruh para Terdakwa mengambil shabu tersebut adalah sdr. Anjang alias Bapak Joko;
- Bahwa para Terdakwa bukan bekerja sebagai apoteker ataupun dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, menguasai, memiliki shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 13 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkoba)



- 2 Saksi Armei Agung Prasetya Bete'e anak dari Fanongoni Bate'e, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama sdr. Ali Murdani dan sdr. Muhammad Jazuli bin Ngadino telah mengamankan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota TNI-AD Kodim 0910/MLN dan menjabat sebagai Basub unit intel Kodim 0910/MLN;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 14.00 Wita Saksi sedang melaksanakan patrol kemudian ada 2 (dua) orang yang mencurigakan menuju ke kapal *speed boat* Malinau Ekspres dari Tarakan untuk mengambil paket kiriman barang;
 - Bahwa Saksi lalu menghampiri kedua orang tersebut yakni para Terdakwa dan menyuruh untuk membuka dan membongkar kiriman barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Rusli als Iwan membuka kiriman tersebut, dan saat itulah ditemukan di dalam kotak kue merk Apollo warna kuning ada barang yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan kertas;
 - Bahwa setelah menemukan narkotika jenis shabu tersebut Saksi membawa para Terdakwa ke markas Kodim 0910/MLN lalu dilakukan pemeriksaan dan mengamankan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 8,53$ (Delapan koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warnah putih dengan nomor Imei: 352713072832928 dan 352714072832926;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 357542066940776 dan 357543066940774;
 - 1 (Satu) buah Korek Api merk Tokai warna merah;
 - 1 (Satu) buah Batterai Handphone merk Samsung;
 - 1 (Satu) buah Power Bank merk Advance warna Hijau;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan "Jangan dibanting mudah pecah" yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat Kuning;
 - Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat persidangan ini;



- Bahwa menurut Terdakwa Rosdahlia alias Ida binti Muhammad Saad bahwa yang menyuruh para Terdakwa mengambil shabu tersebut adalah sdr. Anjang alias Bapak Joko;
- Bahwa para Terdakwa bukan bekerja sebagai apoteker ataupun dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, menguasai, memiliki shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3 Saksi Ali Murdani bin Muhammad Hatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama sdr. Armei Agung Prasetya Bete'e anak dari Fanongoni Bate'e dan sdr. Muhammad Jazuli bin Ngadino telah mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota TNI-AD Kodim 0910/MLN dan menjabat sebagai Basub unit intel Kodim 0910/MLN;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 14.00 Wita Saksi sedang melaksanakan patrol kemudian ada 2 (dua) orang yang mencurigakan menuju ke kapal *speed boat* Malinau Ekspres dari Tarakan untuk mengambil paket kiriman barang;
- Bahwa Saksi lalu menghampiri kedua orang tersebut yakni para Terdakwa dan menyuruh untuk membuka dan membongkar kiriman barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rusli als Iwan membuka kiriman tersebut, dan saat itulah ditemukan di dalam kotak kue merk Apollo warna kuning ada barang yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan kertas;
- Bahwa setelah menemukan narkotika jenis shabu tersebut Saksi membawa para Terdakwa ke markas Kodim 0910/MLN lalu dilakukan pemeriksaan dan mengamankan barang bukti berupa:
- Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 8,53$ (Delapan koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (Satu buah Handphone merk Samsung Duos warnah putih dengan nomor Imei: 352713072832928 dan 352714072832926;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 357542066940776 dan 357543066940774;

Halaman 15 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Korek Api merk Tokai warna merah;
- 1 (Satu) buah Baterai Handphone merk Samsung;
- 1 (Satu) buah Power Bank merk Advance warna Hijau;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan “Jangan dibanting mudah pecah” yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat Kuning;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat persidangan ini;
- Bahwa menurut Terdakwa Rosdahlia alias Ida binti Muhammad Saad bahwa yang menyuruh para Terdakwa mengambil shabu tersebut adalah sdr. Anjang alias Bapak Joko;
- Bahwa para Terdakwa bukan bekerja sebagai apoteker ataupun dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, menguasai, memiliki shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

- 4 Saksi Anjang als Bapak Joko bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang memerintahkan sdr. Rosdahlia alias Ida untuk mengambil barang yang isinya adalah narkoba jenis shabu di Pelabuhan Speed Malinau;
 - Bahwa sdr. Jeki yang meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil paketan tersebut namun karena Saksi tidak sempat sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa Rosdahlia untuk mengambil paket tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 8,53$ (Delapan koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warnah putih dengan nomor Imei: 352713072832928 dan 352714072832926;



- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 357542066940776 dan 357543066940774;
- 1 (Satu) buah Korek Api merk Tokai warna merah;
- 1 (Satu) buah Batterai Handphone merk Samsung;
- 1 (Satu) buah Power Bank merk Advance warna Hijau;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan “Jangan dibanting mudah pecah” yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat Kuning;
 - Bahwa barang bukti berupa shabu adalah barang bukti yang Saksi suruh ambil oleh Terdakwa Rosdahlia sedangkan barang bukti lainnya adalah milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6002/NNF/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 7425/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat beruto 0,029 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7425/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 8,53$ (Delapan koma lima puluh tiga) gram yang telah disisihkan untuk diketahui kandungan zatnya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sebanyak kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan gram) sehingga tersisa kurang lebih 8,44 (delapan koma empat puluh empat) gram;
- 1 (Satu buah Handphone merk Samsung Duos warnah putih dengan nomor Imei: 352713072832928 dan 352714072832926;



- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 357542066940776 dan 357543066940774;
- 1 (Satu) buah Korek Api merk Tokai warna merah;
- 1 (Satu) buah Batterai Handphone merk Samsung;
- 1 (Satu) buah Power Bank merk Advance warna Hijau;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan “Jangan dibanting mudah pecah” yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat Kuning;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rosdahlia alias Ida binti Muhammad Saad, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Anjang alias Bapak Joko datang ke rumah Terdakwa lalu mengatakan “bisa bantu saya kah?”, Terdakwa menjawab “bisa, apa itu?” kemudian Saksi Anjang alias Bapak Joko berkata “saya mau ke Berau ada kerjaan, nanti ambikan barang (shabu) saya di Pelabuhan Speed ya, nanti barang itu dibungkus plastic warna hitam yang ada tulisannya jangan dibanting mudah pecah”, lalu Terdakwa bertanya “barang shabu pesanan siapa itu?” Saksi Anjang alias Bapak Joko jawab “shabu pesanan teman saya, nanti ada buatmu kalau untuk pakai aja”;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi Anjang alias Bapak Joko “nanti ada barang (shabu) dititipkan lewat speed jam 14.00 Wita dari Tarakan sampai jam 17.00 Wita di Pelabuhan Speed Malinau, saya sekarang masih diperjalanan ke Kota Berau nanti kalau barang titipan (shabu) dibungkus plastic warna hitam yang ada tulisannya Jangan dibanting mudah pecah itu sudah datang kamu ambil aja, nanti kamu simpan aja dulu barang (shabu) itu”, dan Terdakwa jawab “iyalah nanti aku ambil titipan barang (shabu) itu” lalu Saksi menutup telepon Saksi Anjang alias Bapak Joko;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil shabu karena dijanjikan oleh Saksi Anjang alias Bapak Joko akan diberikan 1 (satu) poket untuk Saksi pakai bersama suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anjang alias Bapak Joko mengetahui Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa II Rusli alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;

Terdakwa II Rusli alias Iwan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa Rosdahlia untuk mengambil barang yang isinya narkoba jenis shabu di Pelabuhan Speed Malinau;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa Rosdahlia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan atau melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Saksi Anjang als Bapak Joko bin Ali di depan Sidang Pengadilan menyatakan bahwa ketika saksi disuruh oleh Pak Jeki (DPO) untuk mengambil barang kiriman yang dimaksud, Pak Jeki (DPO) tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa barang yang nanti akan diambil oleh Saksi tersebut didalamnya ada narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar menurut Saksi Anjang Als Bapak Joko bin Ali saat itu Saksi ada dijanjikan oleh Pak Jeki (DPO) nanti akan diberikan Narkoba jenis shabu untuk digunakan oleh saksi;
- Bahwa saat Saksi Anjang Als Bapak Joko bin Ali menyuruh Terdakwa I tersebut mengambil barang kiriman yang dimaksud, Saksi tidak ada mengatakan kepada Terdakwa I kalau barang kiriman dari Tarakan yang akan diambil di Pelabuhan Speed Malinau tersebut di dalamnya terdapat Narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tau kalau barang yang akan diambilnya dipelabuhan tersebut, di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu, Para Terdakwa baru mengetahui barang kiriman yang diambilnya tersebut terdapat Narkoba jenis shabu didalamnya ketika aparat TNI yang menangkap Para Terdakwa menyuruh Para Terdakwa untuk membuka bungkusan barang kiriman tersebut;

Halaman 19 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Para Terdakwa tersebut tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca seluruh uraian yang ada di dalam pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan yang menjadi poin utama pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut yakni pada saat Saksi Anjang alias Bapak Joko bin Ali yang menyuruh Terdakwa I Rosdahlia alias Ida binti Muhammad Saad dan Terdakwa II Rusli alias Iwan mengambil kiriman barang yang tanpa diketahuinya di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang melawan hukum karena perbuatan yang melawan hukum haruslah ada niat buruk atau jahat karena niat atau maksud seseorang adalah bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan” seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan hingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat suatu kejahatan yang dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius;

Menimbang, bahwa agar persoalan ini semakin terang benderang Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pasal yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti, yaitu di Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikenal alat bukti “petunjuk”;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa:

- “ 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
- a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”;

Menimbang, bahwa dari dimensi praktik peradilan, ketentuan Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat ditafsirkan baik bersifat alternatif maupun bersifat kumulatif. Dengan berpedoman dari kalimat “hanya” pada awal ketentuan 188 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka dapat diartikan sifat alternatif bisa timbul dari keterangan saksi saja sudah merupakan



“petunjuk”, sehingga fundamental alat bukti petunjuk identik dengan “pengamatan hakim” karena akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Hal ini dikatakan lebih lanjut oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dengan berlandaskan pendapat A. Minkenhof bahwa (Lilik Mulyadi S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 97 – 101):

“Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (eigen waarneming van de rechter) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum”;

Menimbang, bahwa di dalam analisa hukum Penasihat Hukum para Terdakwa mengemukakan bahwa para Terdakwa tidak mengetahui bahwa kiriman yang Saksi Anjang alias Bapak Joko bin Ali suruh ambil adalah narkoba jenis shabu sehingga perbuatan para Terdakwa tidak dapat dipandang suatu yang melawan hukum karena seseorang baru dapat dikatakan melawan hukum jika ada niat buruk atau jahat;

Menimbang, bahwa jika pernyataan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Majelis Hakim bandingkan dengan keterangan dari Saksi Anjang alias Bapak Joko bin Ali dikaitkan dengan keterangan Terdakwa I Rosdahlia alias Ida binti Muhammad dan Terdakwa II Rusli alias Iwan yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti sangat bertentangan dengan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum, karena dalam Berita Acara Persidangan Terdakwa Rosdahlia menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Anjang alias Bapak Joko datang ke rumah Terdakwa lalu mengatakan “bisa bantu saya kah?”, Terdakwa menjawab “bisa, apa itu?” kemudian Saksi Anjang alias Bapak Joko berkata “saya mau ke Berau ada kerjaan, nanti ambikan barang (shabu) saya di Pelabuhan Speed ya, nanti barang itu dibungkus plastic warna hitam yang ada tulisannya jangan dibanting mudah pecah”, lalu Terdakwa bertanya “barang shabu pesanan siapa itu?” Saksi Anjang alias Bapak Joko jawab “shabu pesanan teman saya, nanti ada buatmu kalau untuk pakai aja”. Lalu sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Anjang alias Bapak Joko menelepon lagi dan berkata “nanti ada barang (shabu) dititipkan lewat speed jam 14.00 Wita dari Tarakan sampai jam 17.00 Wita di Pelabuhan Speed Malinau, saya sekarang masih diperjalanan ke Kota Berau nanti kalau barang titipan (shabu) dibungkus plastic warna hitam yang ada tulisannya Jangan dibanting mudah pecah itu sudah datang kamu ambil aja, nanti kamu simpan aja dulu barang (shabu) itu”, dan Terdakwa jawab “iyalah nanti aku ambil titipan barang (shabu) itu” lalu Terdakwa menutup telepon. Dan

Halaman 21 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Terdakwa mau mengambil shabu karena dijanjikan oleh Saksi Anjang alias Bapak Joko akan diberi 1 (satu) poket untuk Terdakwa pakai bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari keterangan diatas Majelis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Saksi Anjang alias Bapak Joko datang untuk meminta tolong kepada Terdakwa I Rosdahlia untuk mengambil paket berisi shabu yang akan dikirimkan via *speed boat* dari Tarakan ke Malinau sehingga Terdakwa Rosdahlia mengetahui barang apa yang ada dalam paket tersebut yakni narkotika jenis shabu. Adapun alasan Saksi Anjang alias Bapak Joko meminta tolong kepada Terdakwa I Rosdahlia karena Saksi Anjang alias Bapak Joko mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II juga menggunakan narkotika jenis shabu sehingga jika Saksi Anjang alias Bapak Joko menyuruh Terdakwa I Rosdahlia mengambil paket shabu tersebut dengan imbalan 1 (satu) poket shabu tentu Terdakwa I Rosdahlia mau, dan hal ini juga diakui oleh Terdakwa I Rosdahlia bahwa alasan ia mau mengambil shabu karena Saksi Anjang alias Bapak Joko menjanjikan 1 (satu) poket untuk ia gunakan bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I Rosdahlia dan Saksi Anjang alias Bapak Joko tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sehingga dapat ditarik suatu benang merah bahwa benar Saksi Anjang alias Bapak Joko yang menyuruh Terdakwa I Rosdahlia untuk mengambil bungkusan yang berisi shabu di Pelabuhan Speed Malinau dan Saksi tersebut juga mengetahui bungkusan tersebut berisi narkotika jenis shabu dan alasan Terdakwa I Rosdahlia mau mengambil bungkusan berisi shabu tersebut karena Saksi Anjang alias Bapak Joko berjanji akan memberikan 1 (satu) bungkus shabu untuk Terdakwa I Rosdahlian gunakan bersama Terdakwa II. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kiriman berisi shabu tersebut dan disetujui oleh Terdakwa II Rusli alias Iwan;

Menimbang, bahwa dari petunjuk diatas Majelis Hakim makin memiliki keyakinan mengenai niat dan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa yakni untuk mengambil dan menyimpan narkotika di wilayah Kabupaten Malinau sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa patut untuk Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 18 Mei 2016, sekitar pukul 14.00 Wita ketika Saksi Muhammad Jazuli bin Ngadino, Saksi Armei Agung Prasetya Bete'e anak dari Fanongoni Bate'e dan Saksi Ali Murdani bin Muhammad Hatta yang merupakan anggota TNI-AD sedang melaksanakan patroli, saksi-saksi tersebut melihat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap mencurigakan sedang menuju ke kapal *speed boat* Malinau Ekspres dari Tarakan untuk mengambil paket kiriman barang;

- Bahwa para Terdakwa dihampiri oleh saksi-saksi tersebut kemudian membuka dan membongkar kiriman barang yang diambilnya;
- Bahwa kiriman tersebut dibuka oleh Terdakwa II Rusli alias Iwan, dan ketika kiriman dibuka ternyata di dalam kotak kue merk Apollo warna kuning ada narkotika jenis shabu terbungkus kertas;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kiriman berisi shabu tersebut karena disuruh oleh Saksi Anjang alias Bapak Joko bin Ali;
- Bahwa cara Saksi Anjang alias Bapak Joko menyuruh Terdakwa I Rosdahlia untuk mengambil adalah diawali dengan Saksi Anjang alias Bapak Joko mendatangi rumah Terdakwa I Rosdahlia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 Wita dengan berkata “bisa bantu saya kah?”, lalu dijawab oleh Terdakwa I Rosdahlia “bisa, apa itu?” kemudian Saksi Anjang alias Bapak Joko berkata “saya mau ke Berau ada kerjaan, nanti ambikan barang (shabu) saya di Pelabuhan Speed ya, nanti barang itu dibungkus plastik warna hitam yang ada tulisannya jangan dibanting mudah pecah”, lalu Terdakwa bertanya “barang shabu pesanan siapa itu?” Saksi Anjang alias Bapak Joko jawab “shabu pesanan teman saya, nanti ada buatmu kalau untuk pakai aja”;
- Bahwa untuk mengingatkan Terdakwa I Rosdahlia untuk mengambil kiriman shabu tersebut Saksi Anjang alias Bapak Joko menelepon lagi sekitar pukul 14.00 Wita dan berkata “nanti ada barang (shabu) dititipkan lewat speed jam 14.00 Wita dari Tarakan sampai jam 17.00 Wita di Pelabuhan Speed Malinau, saya sekarang masih diperjalanan ke Kota Berau nanti kalau barang titipan (shabu) dibungkus plastic warna hitam yang ada tulisannya Jangan dibanting mudah pecah itu sudah datang kamu ambil aja, nanti kamu simpan aja dulu barang (shabu) itu”, dan Terdakwa Rosdahlia jawab “iyalah nanti aku ambil titipan barang (shabu) itu” lalu Terdakwa I Rosdahlia menutup telepon;
- Bahwa Terdakwa I Rosdahlia mau mengambil shabu karena dijanjikan oleh Saksi Anjang alias Bapak Joko akan diberikan 1 (satu) poket untuk Saksi pakai bersama Terdakwa II Rusli alias Iwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Rosdahlia mengajak Terdakwa II Rusli untuk sama-sama pergi ke Pelabuhan Speed Malinau untuk mengambil kiriman yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut untuk pergi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai shabu tersebut;

Halaman 23 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, yakni Dakwaan kesatu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
- 3 Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
- 4 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa



sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa I Rosdahlia alias Ida binti Muhammad Saad dan Terdakwa II Rusli alias Iwan bin Lahade dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ”Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan menurut KUHP diatur dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

Pasal 53 (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata ada dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Pasal 54 Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana;

Menimbang, bahwa kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*). Sehingga Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian percobaan menurut para ahli;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mendefinisikan percobaan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai (Soesilo, 1980 : 59). Sedangkan lamintang mendefinisikan percobaan adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan (Lamintang, 1984 : 511);

Menimbang, bahwa selanjutnya permufakatan adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap



terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan sehingga Majelis Hakim akan menilai unsur mana yang paling tepat digunakan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 18 Mei 2016, sekitar pukul 14.00 Wita ketika Saksi Muhammad Jazuli bin Ngadino, Saksi Armei Agung Prasetya Bete'e anak dari Fanongoni Bate'e dan Saksi Ali Murdani bin Muhammad Hatta yang merupakan anggota TNI-AD sedang melaksanakan patroli, saksi-saksi tersebut melihat Para Terdakwa bersikap mencurigakan sedang menuju ke kapal *speed boat* Malinau Ekspres dari Tarakan untuk mengambil paket kiriman barang;
- Bahwa para Terdakwa dihipir oleh saksi-saksi tersebut kemudian membuka dan membongkar kiriman barang yang diambilnya;
- Bahwa kiriman tersebut dibuka oleh Terdakwa II Rusli alias Iwan, dan ketika kiriman dibuka ternyata di dalam kotak kue merk Apollo warna kuning ada narkotika jenis shabu terbungkus kertas;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kiriman berisi shabu tersebut karena disuruh oleh Saksi Anjang alias Bapak Joko bin Ali;
- Bahwa cara Saksi Anjang alias Bapak Joko menyuruh Terdakwa I Rosdahlia untuk mengambil adalah diawali dengan Saksi Anjang alias Bapak Joko mendatangi rumah Terdakwa I Rosdahlia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 Wita dengan berkata "bisa bantu saya kah?", lalu dijawab oleh Terdakwa I Rosdahlia "bisa, apa itu?" kemudian Saksi Anjang alias Bapak Joko berkata "saya mau ke Berau ada kerjaan, nanti ambikan barang (shabu) saya di Pelabuhan Speed ya, nanti barang itu dibungkus plastik warna hitam yang ada tulisannya jangan dibanting mudah pecah", lalu Terdakwa bertanya "barang shabu pesanan siapa itu?" Saksi Anjang alias Bapak Joko jawab "shabu pesanan teman saya, nanti ada buatmu kalau untuk pakai aja";
- Bahwa untuk mengingatkan Terdakwa I Rosdahlia untuk mengambil kiriman shabu tersebut Saksi Anjang alias Bapak Joko menelepon lagi sekitar pukul 14.00 Wita dan berkata "nanti ada barang (shabu) dititipkan lewat speed jam 14.00 Wita dari Tarakan sampai jam 17.00 Wita di Pelabuhan Speed Malinau, saya sekarang masih diperjalanan ke Kota Berau nanti kalau barang titipan (shabu) dibungkus plastic warna hitam yang ada tulisannya Jangan dibanting mudah pecah itu sudah datang



kamu ambil aja, nanti kamu simpan aja dulu barang (shabu) itu”, dan Terdakwa Rosdahlia jawab “iyalah nanti aku ambil titipan barang (shabu) itu” lalu Terdakwa I Rosdahlia menutup telepon;

- Bahwa Terdakwa I Rosdahlia mau mengambil shabu karena dijanjikan oleh Saksi Anjang alias Bapak Joko akan diberikan 1 (satu) poket untuk Saksi pakai bersama Terdakwa II Rusli alias Iwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Rosdahlia mengajak Terdakwa II Rusli untuk sama-sama pergi ke Pelabuhan Speed Malinau untuk mengambil kiriman yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut untuk pergi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa antara Saksi Anjang alias Bapak Joko bin Ali dan Terdakwa I Rosdahlia alias Ida binti Muhammad Saad pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sudah terjalin suatu kesepakatan bahwa oleh karena Saksi Anjang alias Bapak Joko sedang berhalangan sehingga Saksi Anjang alias Bapak Joko meminta kepada Terdakwa I Rosdahlia untuk mengambil paket kiriman shabu dari Tarakan yang seharusnya Saksi Anjang alias Bapak Joko ambil di Pelabuhan Speed Kabupaten Malinau, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa Rusli alias Iwan bin Lahade untuk mengambil kiriman tersebut dan yang terpenting lagi adalah Terdakwa I Rosdahlia menyetujui permintaan Saksi Anjang alias Bapak Joko tersebut karena Saksi Anjang alias Bapak Joko menjanjikan kepada Terdakwa I Rosdahlia 1 (satu) poket shabu demikian pula Terdakwa II yang menyetujui ajakan Terdakwa I untuk sama-sama pergi ke Pelabuhan Speed Malinau untuk mengambil kiriman tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan Saksi Anjang alias Bapak Joko meminta tolong kepada Terdakwa I Rosdahlia dan Terdakwa I mengajak Terdakwa I Rusli untuk mengambil paket shabu tersebut sehingga terjalin suatu kesepakatan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “permufaktan jahat” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun

Halaman 27 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6002/NNF/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 7425/2016/NNF,-“ berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram yang diperoleh dari

Halaman 29 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



hasil penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 8,53 (delapan koma lima puluh tiga) gram telah disisihkan sebanyak kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan gram) sehingga tersisa kurang lebih 8,44 (delapan koma empat puluh empat) gram sebagaimana dalam Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP. Sisih/32/II/2016/Resnarkoba, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah barang bukti yang disisihkan tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 18 Mei 2016, sekitar pukul 14.00 Wita ketika Saksi Muhammad Jazuli bin Ngadino, Saksi Armei Agung Prasetya Bete'e anak dari Fanongoni Bate'e dan Saksi Ali Murdani bin Muhammad Hatta yang merupakan anggota TNI-AD sedang melaksanakan patroli, saksi-saksi tersebut melihat Para Terdakwa bersikap mencurigakan sedang menuju ke kapal *speed boat* Malinau Ekspres dari Tarakan untuk mengambil paket kiriman barang;
- Bahwa para Terdakwa dihamiri oleh saksi-saksi tersebut kemudian membuka dan membongkar kiriman barang yang diambilnya;
- Bahwa kiriman tersebut dibuka oleh Terdakwa II Rusli alias Iwan, dan ketika kiriman dibuka ternyata di dalam kotak kue merk Apollo warna kuning ada narkotika jenis shabu terbungkus kertas;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kiriman berisi shabu tersebut karena disuruh oleh Saksi Anjang alias Bapak Joko bin Ali;
- Bahwa cara Saksi Anjang alias Bapak Joko menyuruh Terdakwa I Rosdahlia untuk mengambil adalah diawali dengan Saksi Anjang alias Bapak Joko mendatangi rumah Terdakwa I Rosdahlia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 Wita dengan berkata "bisa bantu saya kah?", lalu dijawab oleh Terdakwa I Rosdahlia "bisa, apa itu?" kemudian Saksi Anjang alias Bapak Joko berkata "saya mau ke Berau ada kerjaan, nanti ambilkan barang (shabu) saya di Pelabuhan Speed ya, nanti barang itu dibungkus plastik warna hitam yang ada tulisannya jangan dibanting mudah pecah", lalu Terdakwa bertanya "barang shabu pesanan siapa itu?" Saksi



Anjang alias Bapak Joko jawab “shabu pesanan teman saya, nanti ada buatmu kalau untuk pakai aja”;

- Bahwa untuk mengingatkan Terdakwa I Rosdahlia untuk mengambil kiriman shabu tersebut Saksi Anjang alias Bapak Joko menelepon lagi sekitar pukul 14.00 Wita dan berkata “nanti ada barang (shabu) dititipkan lewat speed jam 14.00 Wita dari Tarakan sampai jam 17.00 Wita di Pelabuhan Speed Malinau, saya sekarang masih diperjalanan ke Kota Berau nanti kalau barang titipan (shabu) dibungkus plastic warna hitam yang ada tulisannya Jangan dibanting mudah pecah itu sudah datang kamu ambil aja, nanti kamu simpan aja dulu barang (shabu) itu”, dan Terdakwa Rosdahlia jawab “iyalah nanti aku ambil titipan barang (shabu) itu” lalu Terdakwa I Rosdahlia menutup telepon;
- Bahwa Terdakwa I Rosdahlia mau mengambil shabu karena dijanjikan oleh Saksi Anjang alias Bapak Joko akan diberikan 1 (satu) poket untuk Saksi pakai bersama Terdakwa II Rusli alias Iwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Rosdahlia mengajak Terdakwa II Rusli untuk sama-sama pergi ke Pelabuhan Speed Malinau untuk mengambil kiriman yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut untuk pergi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa paket yang berisi shabu seberat kurang lebih 8,44 (delapan koma empat puluh empat) gram tersebut dikirim dari Tarakan dan seharusnya diambil atau diterima oleh Saksi Anjang alias Bapak Joko namun oleh karena Saksi Anjang alias Bapak Joko berhalangan sehingga menyuruh Terdakwa I Rosdahlia yang menggantikan untuk mengambil paketan shabu dari Tarakan tersebut, kemudian Terdakwa I Rosdahlia mengajak Terdakwa II Rusli untuk bersama-sama mengambil kiriman tersebut. Sehingga dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini selaku pihak yang akan menerima kiriman shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal Halaman 31 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam nota pembelaan sudah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan ditolak sehingga terhadap pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan menyadarkan para Terdakwa akan perbuatan para Terdakwa sehingga para Terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraan bagi



pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat.
- 2 Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- 3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
- 4 Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap para Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto \pm 8,53 (Delapan koma lima puluh tiga) gram yang telah disisihkan untuk diketahui kandungan zatnya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sebanyak kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan gram) sehingga tersisa kurang lebih 8,44 (delapan koma empat puluh empat) gram, 1 (Satu buah Handphone merk Samsung Duos warnah putih dengan nomor Imei: 352713072832928 dan 352714072832926, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 357542066940776 dan 357543066940774, 1 (Satu) buah Korek Api merk Tokai warna merah, 1 (Satu) buah Batterai Handphone merk Samsung, 1 (Satu) buah Power Bank merk Advance warna Hijau, 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan "Jangan dibanting mudah pecah" yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat Kuning, oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) atas nama Terdakwa Anjang alias Bapak Joko bin Ali, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa

Halaman 33 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Anjang alias Bapak Joko bin Ali

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing akan dibebankan kepada para Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi penerus bangsa melalui peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1 Unsur yuridis ;
- 2 Unsur sosiologis dan ;
- 3 Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Rosdahlia alias Ida binti Muhammad Saad dan Terdakwa II. Rusli alias Iwan bin Laheda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,53 (Delapan koma lima puluh tiga) gram, yang telah disisihkan untuk diketahui kandungan zatnya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sebanyak kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan gram) sehingga tersisa kurang lebih 8,44 (delapan koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (Satu buah Handphone merk Samsung Duos warnah putih dengan nomor Imei: 352713072832928 dan 352714072832926;

Halaman 35 dari Halaman 36 Put. No. 69/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam dengan Nomor Imei: 357542066940776 dan 357543066940774;
- 1 (Satu) buah Korek Api merk TOKAI warna merah;
- 1 (Satu) buah Batterai Handphone merk Samsung;
- 1 (Satu) buah Power Bank merk ADVANCE warna Hijau;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang diluarnya bertuliskan “JANGAN DIBANTING MUDAH PECAH” yang isinya terdapat 2 (Dua) kotak Kue merk Apollo warna Coklat dan Kuning;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Anjang alias Bapak Joko bin Ali;
- 6 Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal **30 September 2016** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yulianto Thosuly, S.H.** dan **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal **3 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Dikan Fadhli Nugraha, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh para Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **Yulianto Thosuly, S.H.**

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H

Ttd.

2. **Muh. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti



Ttd.

Sudirman Sitio, S.H.